

Peran Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dalam Meningkatkan Perekonomian Usaha Mikro melalui Sertifikasi Halal di Kecamatan Tempuran

Arham Arham¹, Ashar Wijaya Firdaus², Julfahnur Wahab³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: ¹aanarham896@gmail.com, ²study.asharwijaya@gmail.com, ³julfahnurwahab02@gmail.com

Received:
20 Juni 2026

Revised:
07 Juli 2026

Accepted:
29 Juli 2026

Published:
08 Agustus 2026

ABSTRACT

Keywords:

Halal Product
Process Assistant;
Halal Certification;
Micro-Enterprises;
Local Halal
Ecosystem

This study examines the role of Halal Product Process (PPH) assistants in supporting micro-enterprises to obtain halal certification and its contribution to strengthening their economic performance in Tempuran District. A descriptive qualitative approach was employed using in-depth interviews, field observations, and documentation. The findings indicate that PPH assistants perform roles extending beyond administrative assistance by providing education, technical guidance, and facilitating the implementation of halal standards throughout the production process. Their assistance enables micro-enterprises to understand halal requirements, complete certification procedures, and improve product quality. Halal certification contributes to greater consumer trust, broader market access, stronger product competitiveness, and increased business confidence. The study also reveals that the Halal Center of Sekolah Tinggi Agama Islam Syubbanul Wathon Magelang plays a strategic role in developing a local halal ecosystem through continuous mentoring and community empowerment. These findings highlight that halal certification is not merely a regulatory requirement but also an instrument for enhancing the sustainability and competitiveness of micro-enterprises through collaborative assistance and strengthening halal awareness.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Pendamping
Proses Produk
Halal, sertifikasi
halal, usaha mikro,
ekosistem halal
lokal

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dalam mendampingi pelaku usaha mikro memperoleh sertifikasi halal serta kontribusinya terhadap penguatan perekonomian usaha di Kecamatan Tempuran. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping PPH tidak hanya berperan dalam membantu proses administrasi sertifikasi, tetapi juga memberikan edukasi, pendampingan teknis, serta memastikan penerapan standar halal pada setiap tahapan produksi. Pendampingan tersebut membantu pelaku usaha memahami persyaratan sertifikasi, menyelesaikan proses pengajuan secara lebih efektif, dan meningkatkan kualitas produk. Sertifikasi halal memberikan dampak positif berupa meningkatnya kepercayaan konsumen, perluasan akses pasar, penguatan daya saing produk, serta tumbuhnya kepercayaan diri pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Penelitian ini juga menemukan bahwa Halal Center Sekolah Tinggi Agama Islam Syubbanul Wathon Magelang memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem halal di tingkat lokal melalui pendampingan yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa sertifikasi halal tidak hanya menjadi pemenuhan regulasi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penguatan daya saing dan keberlanjutan usaha mikro.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

PENDAHULUAN

Kewajiban sertifikasi halal di Indonesia semakin diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Regulasi tersebut menetapkan bahwa tahapan pertama kewajiban sertifikasi halal berlangsung sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024 (BPJPH, 2023). Kebijakan ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak lagi dipandang sebagai kebutuhan tambahan, tetapi menjadi bagian dari upaya meningkatkan perlindungan konsumen sekaligus memperkuat daya saing produk nasional, termasuk produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro.

Sertifikasi halal dilaksanakan melalui Proses Produk Halal (PPH), yaitu rangkaian kegiatan yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, hingga penyajian produk sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Hidayat et al., 2022). Penerapan PPH tidak hanya menjamin kehalalan produk, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas, memperkuat kepercayaan konsumen, dan membuka peluang pasar yang lebih luas. Kondisi tersebut memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha mikro dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin kompetitif (Dewi & Makhtum, 2024).

Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi cukup besar dalam pengembangan usaha mikro. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Kajoran, Salaman, Borobudur, dan Martoyudan serta berada pada jalur provinsi yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat (BPS Kabupaten Magelang, 2023). Tempuran juga diarahkan sebagai kawasan pengembangan industri karena didukung kondisi wilayah yang strategis dan relatif datar (Andriansyah et al., 2020). Beragam usaha mikro berkembang di wilayah ini, terutama pada sektor pangan, perdagangan, dan produk olahan lokal. Namun, dari sekitar 227 usaha mikro yang ada, baru 33 usaha yang telah memiliki sertifikat halal (Hidayati, 2024).

Rendahnya jumlah usaha yang telah tersertifikasi menunjukkan bahwa proses sertifikasi halal masih menghadapi berbagai kendala. Sebagian pelaku usaha menganggap proses pengajuan sertifikasi cukup rumit, memerlukan waktu yang panjang, serta belum memberikan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan secara langsung. Di samping itu, pemahaman mengenai prosedur maupun manfaat sertifikasi halal masih terbatas sehingga minat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi belum berkembang secara optimal (Yuanitasari et al., 2023).

Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya keberadaan pendamping PPH. Pendamping tidak hanya membantu pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administrasi, tetapi juga memberikan edukasi mengenai sistem jaminan produk halal, mendampingi proses pengajuan sertifikasi, serta memastikan setiap tahapan produksi telah memenuhi ketentuan yang berlaku (Kementerian Agama RI, 2023). Melalui pendampingan tersebut, pelaku usaha memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya sertifikasi halal sekaligus terdorong untuk meningkatkan kualitas produk dan pengelolaan usahanya (Camelia & Achmad, 2024).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal memberikan manfaat yang cukup luas bagi pelaku usaha mikro. Kepemilikan sertifikat halal mampu meningkatkan kepercayaan konsumen karena memberikan jaminan mengenai kehalalan produk. Sertifikasi halal juga membuka akses ke pasar yang lebih luas, meningkatkan daya saing produk, serta memperkuat posisi usaha dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat (Khairunnisa et al., 2020). Manfaat tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki nilai ekonomi sekaligus menjadi bagian dari strategi pengembangan usaha yang berkelanjutan.

Kajian mengenai pendamping PPH telah dilakukan dalam beberapa penelitian. Ulya (2024) menjelaskan bahwa pendamping berperan aktif mendampingi pelaku usaha sejak proses pendataan hingga sertifikat halal diterbitkan. Ari (2023) menunjukkan bahwa pendamping PPH berkontribusi meningkatkan partisipasi UMKM dalam Program Sehati melalui pendampingan sertifikasi halal gratis. Gustom (2024) menemukan bahwa pendamping memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman sekaligus membantu seluruh proses sertifikasi halal. Adrian (2023) menambahkan bahwa penguatan kapasitas pendamping melalui kerja sama antarlembaga mampu meningkatkan efektivitas layanan pendampingan kepada pelaku usaha.

Berbagai penelitian tersebut telah menggambarkan pentingnya peran pendamping PPH dalam proses sertifikasi halal. Namun, pembahasan mengenai kontribusi pendampingan terhadap peningkatan perekonomian usaha mikro setelah sertifikat halal diperoleh masih belum banyak dilakukan, khususnya pada tingkat kecamatan. Kecamatan Tempuran menjadi menarik untuk dikaji karena memiliki jumlah usaha mikro yang cukup besar, tetapi tingkat kepemilikan sertifikat halal masih relatif rendah. Kondisi tersebut memberikan ruang untuk melihat bagaimana pendamping PPH berperan tidak hanya dalam proses sertifikasi, tetapi juga dalam mendorong perkembangan ekonomi pelaku usaha setelah memperoleh sertifikat halal.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis peran pendamping PPH dalam mendampingi pelaku usaha mikro memperoleh sertifikasi halal serta mengkaji kontribusinya terhadap peningkatan perekonomian usaha mikro di Kecamatan Tempuran. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai pendampingan sertifikasi halal sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah, lembaga pendamping, dan pelaku usaha dalam memperkuat ekosistem halal di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami secara mendalam peran pendamping PPH dalam mendampingi pelaku usaha mikro memperoleh sertifikasi halal serta dampaknya terhadap peningkatan perekonomian usaha. Pendekatan kualitatif dipilih oleh peneliti agar memperoleh gambaran yang utuh mengenai pengalaman, praktik pendampingan, dan dinamika yang terjadi di lapangan berdasarkan kondisi yang sebenarnya (Iskandar, 2009). Sifat penelitian bersifat deskriptif, sehingga temuan disajikan secara sistematis melalui uraian mengenai proses pendampingan, peran pendamping PPH, serta implikasinya terhadap perkembangan usaha mikro (Raco, 2010).

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, yang merupakan salah satu wilayah dengan jumlah usaha mikro yang cukup besar serta menjadi lokasi aktif pelaksanaan program sertifikasi halal (Fiantika, 2022). Informan penelitian dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam proses pendampingan sertifikasi halal. Informan terdiri atas pendamping PPH, pelaku usaha mikro yang telah mengikuti proses sertifikasi halal, serta pihak-pihak yang memiliki informasi terkait pelaksanaan program tersebut. Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi, data jumlah usaha mikro dan sertifikasi halal di Kecamatan Tempuran, arsip Halal Center Sekolah Tinggi Agama Islam Syubbanul Wathon Magelang, serta berbagai dokumen pendukung yang berkaitan dengan penelitian (Sulung, 2024).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2022). Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung proses pendampingan, mulai dari

pemeriksaan bahan baku, proses produksi, hingga tahapan pengajuan sertifikasi halal. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman pendamping maupun pelaku usaha selama proses sertifikasi serta perubahan yang dirasakan setelah memperoleh sertifikat halal. Dokumentasi dimanfaatkan untuk melengkapi data penelitian melalui foto kegiatan, sertifikat halal, laporan pendampingan, dan dokumen kelembagaan yang relevan.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2020). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif sehingga hubungan antartemuan dapat dipahami secara utuh. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan berdasarkan pola-pola yang muncul dari hasil analisis. Untuk menjaga kredibilitas temuan, penelitian menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pendamping PPH, pelaku usaha mikro, serta dokumen pendukung sehingga hasil penelitian memiliki tingkat keabsahan yang lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji peran Pendamping PPH dalam mendampingi pelaku usaha mikro memperoleh sertifikasi halal di Kecamatan Tempuran serta dampaknya terhadap pengembangan usaha. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendamping PPH tidak hanya berperan dalam membantu pemenuhan persyaratan administratif sertifikasi halal, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai sistem jaminan produk halal, perbaikan proses produksi, serta penguatan daya saing usaha. Temuan penelitian disajikan ke dalam dua fokus pembahasan, yaitu peran pendamping PPH dalam proses sertifikasi halal dan dampak sertifikasi halal terhadap perkembangan usaha mikro.

Peran Pendamping PPH dalam Proses Sertifikasi Halal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping PPH memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pelaku usaha mikro menjalani proses sertifikasi halal. Pendamping tidak hanya memberikan bantuan administratif, tetapi juga mendampingi pelaku usaha sejak tahap sosialisasi, pemeriksaan dokumen, verifikasi bahan baku, observasi proses produksi, hingga penerbitan sertifikat halal. Pendampingan tersebut membantu pelaku usaha yang sebelumnya mengalami kesulitan memahami prosedur sertifikasi maupun penggunaan sistem digital yang digunakan dalam proses pendaftaran.

Di Kecamatan Tempuran, proses pendampingan banyak dilakukan oleh Halal Center Sekolah Tinggi Agama Islam Syubbanul Wathon Magelang. Lembaga ini berperan aktif memberikan edukasi mengenai pentingnya sertifikasi halal, melakukan verifikasi lapangan, serta memastikan bahwa seluruh tahapan produksi telah memenuhi ketentuan syariat dan regulasi yang berlaku. Pendekatan yang digunakan bersifat proaktif melalui kegiatan sosialisasi di tingkat desa dan kunjungan langsung ke lokasi usaha sehingga pelaku usaha memperoleh pendampingan secara intensif.

Salah seorang pendamping menjelaskan bahwa kegiatan pendampingan diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Setelah pelaku usaha mengisi formulir pendaftaran, pendamping melakukan verifikasi dan validasi secara langsung ke lokasi usaha untuk memastikan kesesuaian bahan baku, proses produksi, serta kelengkapan dokumen sebelum diajukan ke BPJPH.

"Kami melakukan sosialisasi bekerja sama dengan desa-desa. Setelah pelaku usaha mendaftar, kami melakukan verifikasi langsung ke tempat usaha untuk memastikan bahan baku dan proses produksinya telah memenuhi persyaratan sertifikasi halal." (Hasanah, wawancara, 2025)

Pendamping lain menambahkan bahwa kegiatan pendampingan tidak berhenti pada proses administrasi, tetapi juga mencakup edukasi mengenai pengemasan produk, strategi pemasaran, serta pentingnya menjaga kualitas produk setelah memperoleh sertifikat halal.

"Kami tidak hanya membantu proses sertifikasi halal, tetapi juga memberikan edukasi mengenai pengemasan produk, pemasaran, dan pentingnya menjaga kualitas agar usaha mereka dapat berkembang." (Solikhah, wawancara, 2025)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendamping PPH menjalankan fungsi yang lebih luas daripada sekadar fasilitator administrasi. Pendamping berperan sebagai edukator, konsultan, sekaligus mitra yang membantu pelaku usaha memahami sistem jaminan produk halal secara menyeluruh. Pendampingan tersebut tidak hanya mempercepat proses sertifikasi, tetapi juga mendorong perubahan cara pandang pelaku usaha terhadap pentingnya menjaga kualitas produk dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip halal.

Pendampingan pada Mekanisme Sertifikasi Halal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha mikro di Kecamatan Tempuran sebelumnya menganggap proses sertifikasi halal rumit dan sulit dipenuhi. Kendala yang paling sering dihadapi adalah kurangnya pemahaman mengenai persyaratan dokumen, pencatatan bahan baku, penyusunan alur produksi, serta penggunaan sistem pendaftaran berbasis digital. Dalam kondisi tersebut, keberadaan pendamping PPH menjadi faktor penting yang mempermudah proses sertifikasi.

Seorang pendamping menjelaskan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum memahami prosedur penyusunan dokumen maupun pencatatan bahan baku yang menjadi persyaratan utama dalam pengajuan sertifikasi halal.

"Banyak pelaku usaha belum memahami cara mengurus sertifikat halal. Mereka kesulitan menyiapkan dokumen bahan baku dan menjelaskan alur proses produksinya." (Hasanah, wawancara, 2025)

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah seorang pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal. Menurutnya, pendampingan yang diberikan sejak awal membuat proses pengajuan menjadi lebih mudah dipahami sekaligus meningkatkan kesadaran untuk menjaga kualitas produk.

"Dengan adanya pendamping, kami sangat terbantu mulai dari pengisian formulir sampai sertifikat terbit. Setelah memiliki sertifikat halal, kami juga menjadi lebih berhati-hati dalam memilih bahan dan lebih percaya diri memasarkan produk." (Lutfi Hamzah, wawancara, 2025)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan tidak hanya mempermudah proses sertifikasi, tetapi juga meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya menjaga konsistensi kehalalan produk. Dengan demikian, proses sertifikasi tidak

dipahami sebagai pemenuhan persyaratan administratif semata, melainkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan usaha.

Penerapan Mekanisme *Self Declare* bagi Usaha Mikro

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *self declare* menjadi salah satu kebijakan yang mempermudah pelaku usaha mikro memperoleh sertifikat halal. Skema ini ditujukan bagi produk dengan tingkat risiko rendah, menggunakan bahan yang telah dipastikan kehalalannya, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Meskipun prosesnya lebih sederhana dibandingkan mekanisme reguler, pelaksanaannya tetap didampingi oleh pendamping PPH agar seluruh persyaratan dapat dipenuhi secara benar.

Pendamping melakukan verifikasi terhadap bahan baku, proses produksi, kondisi tempat usaha, serta kelengkapan dokumen yang diunggah melalui sistem SIHALAL. Selain membantu proses administrasi, pendamping juga memastikan bahwa pelaku usaha memahami prinsip-prinsip dasar jaminan produk halal sebelum mengajukan pernyataan halal secara mandiri.

Salah seorang pendamping menjelaskan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih memerlukan bantuan dalam penggunaan sistem digital maupun penyusunan dokumen yang dipersyaratkan.

"Pelaku usaha harus menggunakan bahan baku yang sudah jelas kehalalannya dan tempat produksi juga harus memenuhi standar kebersihan. Karena banyak yang belum memahami teknologi, kami mendampingi mereka mulai dari proses pendaftaran sampai sertifikat diterbitkan." (Hasanah, wawancara, 2025)

Pendamping lainnya menambahkan bahwa mekanisme *self declare* sangat membantu usaha mikro yang memiliki proses produksi sederhana sehingga mereka tidak lagi menganggap sertifikasi halal sebagai sesuatu yang sulit dijangkau.

"Self declare sangat membantu pelaku usaha kecil, terutama yang memproduksi makanan ringan dan minuman. Prosesnya lebih sederhana karena cukup melengkapi data bahan, proses produksi, dan dokumentasi yang diperlukan." (Solikhah, wawancara, 2025)

Pengalaman serupa disampaikan oleh salah seorang pelaku usaha yang mengikuti program tersebut. Menurutnya, seluruh proses dapat dijalani dengan lebih mudah karena didampingi secara langsung sejak tahap awal hingga sertifikat halal diterbitkan.

"Saya mengikuti sosialisasi di desa, kemudian didampingi saat mengisi data bahan dan proses produksi. Pendamping juga datang langsung ke tempat usaha untuk memastikan semuanya sesuai. Sekitar satu bulan kemudian saya menerima sertifikat halal." (Yuwono, wawancara, 2025)

Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme *self declare* tidak mengurangi kualitas proses sertifikasi, tetapi justru memperluas akses pelaku usaha mikro terhadap layanan sertifikasi halal. Pendampingan yang dilakukan secara intensif tetap menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas sistem sekaligus memastikan bahwa produk yang disertifikasi benar-benar memenuhi ketentuan halal.

Dampak Sertifikasi Halal terhadap Perkembangan Usaha Mikro

A. Meningkatkan Daya Saing Produk

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan sertifikat halal memberikan dampak nyata terhadap daya saing usaha mikro. Setelah memperoleh sertifikat halal, pelaku usaha merasa lebih percaya diri dalam memasarkan produknya karena memiliki jaminan legalitas yang meningkatkan kepercayaan konsumen. Label halal juga menjadi nilai tambah yang membedakan produk mereka dari produk sejenis di pasaran.

Salah seorang pelaku usaha menjelaskan bahwa sebelum memperoleh sertifikat halal, ia masih merasa ragu untuk memperluas pemasaran produknya. Setelah sertifikat diterbitkan, kepercayaan dirinya meningkat sehingga mampu bersaing dengan produk lain yang telah lebih dahulu dikenal masyarakat.

"Sebelum memiliki sertifikat halal saya kurang percaya diri karena konsumen masih ragu terhadap produk yang saya jual. Setelah ada sertifikat halal, produk saya lebih mudah bersaing dan merek kami juga lebih dikenal." (Rezky, wawancara, 2025)

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh pelaku usaha lain yang merasakan peningkatan kepercayaan konsumen setelah mencantumkan logo halal pada kemasan produknya.

"Setelah ada logo halal, pelanggan semakin percaya dan pesanan juga bertambah. Ketika mengikuti bazar atau kegiatan UMKM, sertifikat halal juga menjadi salah satu syarat sehingga kesempatan memasarkan produk semakin terbuka." (Nurkanah, wawancara, 2025)

Hasil observasi mendukung temuan tersebut. Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal tampak lebih aktif mengikuti berbagai kegiatan promosi dan memiliki keyakinan yang lebih tinggi ketika menawarkan produknya kepada konsumen. Kondisi ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya memenuhi aspek regulasi, tetapi juga menjadi instrumen yang memperkuat posisi usaha dalam persaingan pasar.

Secara keseluruhan, temuan ini memperlihatkan bahwa sertifikasi halal berkontribusi terhadap peningkatan daya saing usaha mikro melalui penguatan citra produk, meningkatnya kepercayaan konsumen, serta bertambahnya peluang pemasaran. Bagi pelaku usaha, sertifikat halal tidak lagi dipandang sekadar sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai aset yang mampu meningkatkan nilai ekonomi usaha.

B. Memperluas Akses Pasar

Selain meningkatkan daya saing, sertifikasi halal juga memberikan peluang bagi pelaku usaha mikro untuk memperluas jangkauan pemasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum memiliki sertifikat halal, sebagian besar pelaku usaha hanya memasarkan produknya di lingkungan sekitar. Setelah memperoleh sertifikat halal, peluang untuk memasuki pasar yang lebih luas semakin terbuka karena produk telah memenuhi salah satu persyaratan yang ditetapkan oleh berbagai jaringan ritel maupun kegiatan promosi UMKM.

Salah seorang pelaku usaha menjelaskan bahwa sertifikat halal menjadi faktor yang mendorong keberaniannya untuk memasarkan produk ke minimarket dan toko oleh-oleh di luar daerah.

"Sebelum memiliki sertifikat halal saya hanya menjual produk di sekitar kampung. Setelah ada sertifikat halal, saya mulai berani menawarkan produk ke

minimarket dan sekarang beberapa toko roti di Magelang maupun Yogyakarta juga mengambil produk saya." (Rezky, wawancara, 2025)

Hasil observasi memperlihatkan bahwa produk yang telah memiliki sertifikat halal lebih mudah diterima pada berbagai kegiatan promosi maupun jaringan pemasaran modern. Keberadaan sertifikat halal menjadi salah satu bentuk legalitas yang meningkatkan kepercayaan mitra usaha sehingga membuka akses pasar yang sebelumnya sulit dijangkau oleh pelaku usaha mikro.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya memberikan pengakuan terhadap aspek kehalalan produk, tetapi juga meningkatkan peluang usaha untuk berkembang melalui perluasan jaringan distribusi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sertifikasi halal memiliki nilai ekonomi yang mampu memperkuat posisi usaha mikro dalam pasar yang semakin kompetitif.

C. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat halal menjadi salah satu faktor yang memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan pelaku usaha mikro. Bagi masyarakat, khususnya konsumen Muslim, keberadaan logo halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan syariat sehingga lebih aman untuk dikonsumsi.

Salah seorang pelaku usaha mengungkapkan bahwa setelah memperoleh sertifikat halal, konsumen tidak lagi mempertanyakan kehalalan produk yang dijual.

"Konsumen sekarang lebih percaya dan tidak ragu lagi membeli produk kami karena sudah ada logo halal pada kemasan." (Intinah, wawancara, 2025)

Pandangan serupa juga disampaikan oleh salah seorang konsumen yang menyatakan bahwa label halal menjadi salah satu pertimbangan penting ketika membeli produk olahan makanan.

"Kalau membeli makanan olahan atau produk daging, saya selalu melihat label halal terlebih dahulu supaya lebih yakin." (Paris Dahlan, wawancara, 2025)

Hasil observasi memperlihatkan bahwa pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal cenderung menerima pesanan dalam jumlah lebih besar dibandingkan sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen meningkat setelah produk memiliki jaminan kehalalan yang diakui secara resmi.

Temuan ini memperlihatkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi instrumen yang memperkuat hubungan antara produsen dan konsumen. Kepercayaan yang terbentuk melalui sertifikasi halal menjadi modal penting bagi pelaku usaha untuk mempertahankan pelanggan sekaligus meningkatkan loyalitas konsumen terhadap produk yang ditawarkan.

D. Meningkatkan Kualitas Produk dan Proses Produksi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sertifikasi halal turut mendorong pelaku usaha melakukan perbaikan terhadap kualitas produk maupun proses produksi. Selama proses pendampingan, pelaku usaha memperoleh edukasi mengenai pemilihan bahan baku, penerapan

kebersihan, pengemasan produk, serta pengelolaan proses produksi yang sesuai dengan prinsip halal.

Salah seorang pelaku usaha menjelaskan bahwa pendampingan yang diterimanya telah mengubah cara mengelola usaha, terutama dalam menjaga kualitas bahan baku dan kebersihan tempat produksi.

"Sejak mengikuti pendampingan dan memperoleh sertifikat halal, saya lebih teliti memilih bahan baku, menjaga kebersihan tempat produksi, dan memperbaiki cara pengemasan produk." (Sri Pujiati, wawancara, 2025)

Hasil observasi juga menunjukkan adanya perubahan pada tampilan produk setelah memperoleh sertifikat halal. Pengemasan menjadi lebih rapi, informasi produk lebih lengkap, dan logo halal tercantum secara jelas pada kemasan sehingga meningkatkan daya tarik produk di mata konsumen.



Gambar 1. Produk usaha mikro setelah memperoleh pendampingan PPH dan sertifikasi halal.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa manfaat sertifikasi halal tidak berhenti pada diterbitkannya sertifikat, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas manajemen usaha secara menyeluruh. Pelaku usaha menjadi lebih disiplin dalam menjaga kebersihan, konsistensi proses produksi, dan mutu produk yang dihasilkan. Dengan demikian, sertifikasi halal berperan sebagai instrumen peningkatan kualitas sekaligus mendorong profesionalisme pelaku usaha mikro.

Implikasi Temuan Penelitian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendamping PPH memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar membantu proses administrasi sertifikasi halal. Pendamping berfungsi sebagai fasilitator edukasi, konsultan, sekaligus penghubung antara pelaku usaha mikro dengan sistem jaminan produk halal. Melalui pendampingan yang dilakukan secara intensif, pelaku usaha tidak hanya mampu memenuhi persyaratan sertifikasi, tetapi juga memperoleh pemahaman mengenai pentingnya menjaga konsistensi kehalalan produk, meningkatkan kualitas produksi, dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendampingan menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem halal di tingkat lokal.

Temuan tersebut memperkuat perspektif *economic sustainability* yang menempatkan keberlanjutan usaha tidak hanya pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada kemampuan usaha untuk berkembang secara mandiri melalui penguatan kualitas produk, perluasan akses pasar, dan peningkatan daya saing. Sertifikasi halal menjadi instrumen yang mendorong usaha mikro memasuki pasar yang lebih luas sekaligus meningkatkan posisi tawar pelaku usaha dalam rantai pasok produk halal. Dengan demikian, sertifikasi halal memberikan nilai ekonomi sekaligus memperkuat keberlanjutan usaha mikro.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa sertifikasi halal berkontribusi terhadap terbentuknya kepercayaan konsumen. Label halal menjadi indikator yang memperkuat keyakinan

konsumen terhadap kualitas dan keamanan produk sehingga mendorong peningkatan loyalitas dan keputusan pembelian. Temuan ini sejalan dengan teori kepercayaan konsumen yang menempatkan kredibilitas dan integritas produsen sebagai faktor penting dalam membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Dalam konteks usaha mikro, meningkatnya kepercayaan tersebut menjadi modal penting untuk memperluas jaringan pemasaran dan mempertahankan keberlangsungan usaha.

Temuan penelitian ini juga mendukung berbagai penelitian sebelumnya yang menegaskan pentingnya peran pendamping PPH dalam proses sertifikasi halal (Ulya, 2024; Ari, 2023; Gustom, 2024). Namun demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif karena menunjukkan bahwa manfaat pendampingan tidak berhenti pada keberhasilan memperoleh sertifikat halal. Pendampingan turut mendorong perubahan perilaku pelaku usaha dalam mengelola proses produksi, meningkatkan kualitas produk, memperkuat daya saing, memperluas akses pasar, serta membangun kepercayaan konsumen. Dengan demikian, pendamping PPH berperan sebagai agen pemberdayaan ekonomi sekaligus penggerak terbentuknya ekosistem halal yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tingkat daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendamping Proses Produk Halal (PPH) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi halal pada usaha mikro di Kecamatan Tempuran. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada pendampingan administratif selama proses pengajuan sertifikasi, tetapi juga mencakup edukasi mengenai sistem jaminan produk halal, pembinaan terhadap penggunaan bahan baku, proses produksi, pengemasan, hingga penguatan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya menjaga kehalalan produk secara berkelanjutan. Melalui pendampingan yang dilakukan secara intensif, pelaku usaha menjadi lebih memahami prosedur sertifikasi sekaligus lebih siap memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BPJPH.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sertifikasi halal memberikan dampak yang nyata terhadap perkembangan usaha mikro. Setelah memperoleh sertifikat halal, pelaku usaha mengalami peningkatan daya saing, memperoleh akses pasar yang lebih luas, membangun kepercayaan konsumen, serta meningkatkan kualitas produk dan proses produksi. Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemenuhan regulasi, tetapi juga menjadi instrumen yang memberikan nilai tambah bagi usaha melalui penguatan citra produk, peningkatan profesionalisme dalam pengelolaan usaha, dan terbukanya peluang untuk memasuki pasar yang lebih kompetitif.

Temuan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan program sertifikasi halal sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pendamping PPH, pelaku usaha, dan lembaga pendukung. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pendamping, perluasan kegiatan edukasi kepada pelaku usaha, serta peningkatan akses terhadap layanan pendampingan perlu terus dilakukan agar semakin banyak usaha mikro yang mampu memperoleh sertifikasi halal. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem halal di tingkat lokal sekaligus mendorong peningkatan daya saing dan keberlanjutan ekonomi usaha mikro di Indonesia.

Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan membandingkan pelaksanaan pendampingan PPH di berbagai wilayah yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya berbeda. Selain itu, penelitian dapat mengkaji keberlanjutan penerapan standar halal setelah sertifikat diperoleh, termasuk efektivitas monitoring, pemanfaatan teknologi digital dalam pendampingan, dan pengembangan model pendampingan berbasis komunitas. Hasil penelitian

tersebut diharapkan dapat menghasilkan model pendampingan dan kebijakan sertifikasi halal yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian. (2023). *Analisis Strategi Pendampingan Proses Produk Halal bagi Pelaku Usaha dalam Mendapatkan Sertifikasi Halal* (Tesis). Universitas Islam Indonesia.
- Andriansyah, V., Rahman, Z. A., & Fajriah, R. (2020). Penerapan Teknologi Proses Panen Modern terhadap Kesejahteraan Warga Desa Jayanegara. *Buana Pengabdian*, 2(2), 14–20.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2023). *Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 78 Tahun 2023*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang. (2023). *Kecamatan Tempuran dalam Angka 2023*.
- Camelia, I., & Achmad, I. (2024). Analisis Peran Sertifikasi Halal pada Bisnis UMKM Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1474–1484.
- Daly, H. E. (1996). *Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development*. Beacon Press.
- Dewi, N. Y., & Makhtum, A. (2024). Analisis Pelaksanaan Jaminan Halal dalam Meningkatkan Daya Saing UMK Petis Ikan HSN di Desa Konang Kabupaten Pamekasan. *Media Akademik*, 2(10), 2–18.
- Fiantika, F., et al. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin.
- Friediawan Ari. (2023). *Analisis Normatif Peran Pendamping PPH dalam Peningkatan Minat Pendaftaran Sertifikat Halal Program SEHATI pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun*.
- Hasanah, U. (2025). Wawancara Anggota Pendamping Proses Produk Halal (PPH), Kecamatan Tempuran.
- Hidayat, T., & Lutfika, E., et al. (2022). *Panduan Pendamping Proses Produk Halal (PPH)*. Bogor.
- Hidayati, B. S. (2024). Persepsi Konsumen terhadap Produk Halal dari UMKM: Dampak terhadap Keputusan Pembelian. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS)*, 4(4), 619–625.
- Intinah. (2025). Wawancara Pelaku Usaha Mikro, Kecamatan Tempuran.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Gaung Persada Press.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Proses Produk Halal (PPH)*.
- Khairunnisa, H., Lubis, D., & Hasanah, Q. (2020). Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal. *Al-Muzara'ah*, 8(2), 109–127.
- Lutfi Hamzah. (2025). Wawancara Pelaku Usaha Mikro, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Muzaki Gustom. (2024). *Analisis Peran Pendamping PPH dalam Mendukung Industri Halal Food melalui Program SEHATI pada UMKM Kuliner di Kecamatan Sungkai Jaya dalam Perspektif Ekonomi Islam*.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Grasindo.
- Rezky Sinawang. (2025). Wawancara Pelaku Usaha, Kecamatan Tempuran.

- Solikhah, M. (2025). Wawancara Anggota Pendamping Proses Produk Halal Halal Center STIS Syubbanul Wathon Magelang.
- Sri Pujiati. (2025). Wawancara Pelaku Usaha Mikro, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Ulya, N. S. (2024). Peranan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dalam Meningkatkan Sadar Halal bagi Pelaku Usaha melalui Program *Self Declare* di PHC IAIN Ponorogo. *Tesis*, 15(1), 37–48.
- Undari Sulung, M. M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier. *Jurnal Edu Research: Indonesian Institute for Corporate Learning and Studies*, 5(2), 110–116.
- Wardhana, A. (2024). *Consumer Behavior in the Digital Era*.
- Yuanitasari, D., Sardjono, A., & Susetyo, H. (2023). Tantangan Regulasi Halal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil: Sebuah Studi *Socio-Legal* di Kupang Nusa Tenggara Timur. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an*, 6(2), 254–267.
- Yuwono. (2025). Wawancara Pelaku Usaha Mikro, Dusun VIII Girirejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang.